

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan PPID pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2019

1. Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 f yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik ; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.


Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Adapun Kabupaten Nunukan telah menyusun Peraturan Bupati Nomer 43 Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan dan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan menjadikan peraturan menteri dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 sebagai acuan untuk menyusun struktur organisasi PPID ditingkat Kabupaten.

Selain menyusun peraturan Bupati, Dinas Kominfo dan Statistik juga menyusun Standar Operational Procedure (SOP) terkait pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten Nunukan. Dinas Kominfo dan statistik dalam hal ini sebagai PPID Utama yang dijabat oleh Sekertaris dinas kominfotik dibantu oleh Sekertariat PPID dan beberapa bidang pendukung. Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pelayanan Informasi dan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa. PPID Utama bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pelayanan informasi kepada atasan PPID yang dijabat oleh Sekertaris Daerah kabupaten Nunukan. Adapun Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Eselon II menjadi Tim Pertimbangan terhadap pelaksanaan PPID di lingkungan Pemerintah kabupaten Nunukan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan pemerintah daerah Nunukan wajib membentuk PPID pembantu oleh bidang-bidang pendukung seperti Bidang Pengelolaan juga berkewajiban menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang dapat diumumkan serta merta dan informasi yang dikecualikan.



2. ANGGARAN KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan. Pada awal tahun 2019 (triwulan I), Anggaran kegiatan penyelenggaraan pejabat pengelola informasi Daerah (PPID) sebesar Rp. 27,160,000,00 tetapi pada akhir tahun 2019 (triwulan IV) melalui APBD perubahan, Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) mengalami perubahan menjadi Rp. 77.160.000,00 sampai tahun anggaran berakhir,, hampir seluruh kegiatan terealisasi.

❖ Rincian Kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)
1	Belanja Cetak dan Pengadaan	500.000,00	500.000,00-	0,00
2	Belanja Makan dan Minum Rapat	3.660.000,00	3.660.000,00-	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	8.000.000,00-	20.000.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	39.408.000,00	5.592.000,00
	Jumlah	77.160.000,00	51.568.000,00-	25.592.000,00

3. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN yaitu :

- a. Mengikuti Rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Jakarta
- b. Sosialisasi Perbup di Café Lisa Nunukan
- c. Mengikuti Bimtek Efektifitas Penyelenggaraan Informasi Publik di Tarakan
- d. Sosialisasi Perbup ke Seluruh Kec. Sebatik dan Lokasi Kegiatan di Kec. Sebatik Induk
- e. Konsultasi dan Kordinasi PPID ke Kementrian Kominfo

4. RINCIAN PENYEDIAAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Untuk memaksimalkan kinerja PPID utama, sangat diperlukan daftar isian publik yang berasal dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Untuk itu, Dinas Kominfo dan Statistik meminta Daftar Informasi Publik yang meliputi Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, Informasi Yang Dapat di Perbarui Secara Berkala, Informasi Yang Dapat di Umumkan Serta Merta ke Seluruh OPD. Adapun permintaan informasi tersebut telah terlaksana sebanyak

No	TANGGAL SURAT PERMINTAAN DIP	TANGGAL SURAT PENYAMPAIAN DIP	INSTANSI
1	11 Februari 2019	21 Februari 2019 22 Februari 2019 27 Februari 2019 05 Maret 2019 08 Maret 2019 20 Maret 2019 20 Juli 2019	BPKAD Kecamatan Nunukan Dinas Prikanan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Sekertariat Daerah
2	16 Agustus 2019	02 September 2019 16 September 2019	Dinas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3	16 Oktober 2019	21 Oktober 2019	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Pariwisata Disduk Capil DP3AP2KB DPMD Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Koperasi,UMK & Perindustrian Disnaker Trans Dinas Perhubungan Dinas Pertanian Dinas Prikanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perpustakaan & Kearsipan BP2DP2 Badan Keuamgan & Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah BKPSDM Satuan Polisi Pamong Praja BPBD Badan Kesatuan Bangsa & Politik Sekertariat Daerah Sekertariat DPRD Inspektorat
---	-----------------	-----------------	---

Jumlah OPD yang Menyampaikan Informasi sebanyak 07 (Tujuh) pada Surat Permintaan Informasi yang pertama, dan pada Surat Permintaan Informasi kedua hanya 02 (dua) yang menyampaikan Informasi dan Surat Permintaan Informasi ketiga sebanyak 26 (dua puluh enam) yang menyampaikan Informasi.

5. RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

BULAN	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI	WAKTU		JUMLAH			ALASAN PENOLAKAN	KETERANGAN
		JAM	MINIT	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES		
JAN								
FEB								
MAR								
APRIL								
MEI								
JUNI								
JULI	1			1				Permintaan Informasi: Syafaruddin

	1			1			<p>Jenis Informasi 1. Surat izin Bupati nnk dari Kemendagri, terkait perjalanan keluar negeri untuk kuliah S3</p> <p>Permintaan Informasi: Syafaruddin</p> <p>Jenis Informasi 1. Informasi Perihal izin Kuliah Bupati</p>
AGU	1			1			<p>Permintaan Informasi: Roy Marlin</p> <p>Jenis Informasi 1. Jumlah Tenaga Lokal di Areal Pertambangan PT. Pipit Mutiara Jaya</p>
	2			2			<p>Permintaan Informasi: Niko Ruru</p> <p>Jenis Informasi 1. RKA Kegiatan dari sisa DBH-DR APBDP 2017, APBD 2012 sampai 2019</p> <p>2. Realisasi Kegiatan Poin No 1</p>
SEP	1			1			<p>Permintaan Informasi: Syafaruddin</p> <p>Jenis Informasi 1. Permintaan Penjelasan Alasan Pemerintah Pindah Tugas</p>

								atas Nama Hasmawati tgl 09 Agustus 2019 2-3 Terlampir
OKT								
NOP								
DES								
JML :	6			6				

6. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan Implementasi PPID di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2019 ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat dalam proses layanan informasi publik di PPID Utama dan PPID Pembantu sehingga, dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal.
- b. Masih belum tersedianya ruangan khusus untuk layanan informasi Publik maupun anggaran operasional kegiatan pada PPID di Dinas Kominfotik Kabupaten Nunukan.
- c. Masih rendahnya Partisipasi masing-masing Dinas dalam menyediakan Informasi yang di perlukan PPID Utama, meski telah diadakan sosialisasi dan surat edaran kepada OPD mengenai pentingnya menyampaikan Daftar Informasi Publik
- d. Belum Optimalnya Pengoprasian Web PPID sehingga partisipan OPD sebagai Admin belum berjalan.
- e. Belum Optimalnya Pengoprasian Web PPID sehingga partisipasi OPD sebagai admin belum berjalan
- f. Belum terlaksananya sosialisasi Perbub ke dapil 3.

7. REKOMENDASI DAN RENCANA TIDAK LANJUT

Dalam Rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Publik maka beberapa rekomendasi dan rencana tidak lanjut yang akan dilakukan oleh OPD Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan SDM untuk membantu melaksanakan jalannya implementasi layanan informasi publik
- b. Perlunya di sediakan ruangan khusus pelayanan informasi yang berlokasi ditempat strategis supaya mudah di jangkau oleh pemohon informasi dan dapat memberikan pelayanan dengan maksimal.
- c. Komitmen dari masing-masing OPD perlu ditingkatkan agar implementasi PPID ini dapat terlaksana dengan baik

- d. Pada tahun 2020 di usulkan untuk mendapatkan alokasi dana yang lebih mengingat pentingnya kualitas pelayanan informasi sebagai bentuk dari implementasi UU No 14 Tahun 2008 sebagai wujud dari pelaksanaan Good Governance.
- e. Menambah anggaran untuk maintenance Web PPID.
- f. Menambah anggaran untuk maintenance Web PPID
- g. Menambah jumlah anggaran sosialisasi dan bentuk baik untuk SDM PPID utama maupun PPID pembantu.

Demikian Laporan Evaluasi ini disusun sebagai bahan koreksi terhadap kinerja PPID Utama di Dinas Kominfotik Kabupaten Nunukan selama tahun 2019.

Penyusun Laporan,
Sekertariat PPID Utama

Nunukan, 13 Januari 2020

Mengetahui,
PPID Utama

H. JONI, SE
NIP. 19750816 200604 1 014

JUNAIDI, SP
NIP. 19640925 199803 1 002

Mengetahui,
Badan Publik (Dinas Kominfotik)

IR. H. SUPIANTO H. P, M. SI
NIP. 19610127 198703 1 002